

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, bahwa menurut penulis pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada saja usaha waralaba minimarket yang melanggar Peraturan Walikota, walaupun mayoritas sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Pelanggaran yang dilakukan setelah Peraturan Walikota diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai izin pendirian usaha waralaba minimarket. Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan minimarket yang berdiri sebelum Peraturan Walikota diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai jarak dan ruas jalan yang tidak di berpolehkan, tetapi usaha tersebut masih diberi kesempatan satu kali masa perpanjangan.

Sebenarnya pihak yang berwenang dalam hal mengeluarkan izin sudah menjalankan tugasnya dengan baik, permasalahan muncul karena memang dari pihak pelaku usaha yang melakukan kecurangan, mereka selalu mencari celah untuk mengelabui pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal pendirian usaha waralaba minimarket. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun

2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta juga tidak mengatur mengenai sanksi terhadap para pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah melanggar Peraturan Walikota tersebut, sehingga tidak ada penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar.

B. Saran

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan perlindungan dan upaya-upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional karena hal tersebut sangat penting agar dalam perkembangannya pasar tradisional tidak tersingkir karena keberadaan toko modern, sehingga diharapkan ritel tradisional dan ritel modern dapat tumbuh berdampingan dengan selaras dan saling menguntungkan. Peran Pemerintah sangat penting didalam melakukan pengawasan dan pengaturan, sehingga tidak akan ada kesenjangan yang menimbulkan konflik dan pelaku usaha menengah tidak selalu menguasai perdagangan yang dapat membuat pedagang kecil gulung tikar.

Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan upaya pengawasan terhadap toko modern melalui pengkajian ulang izin operasional usaha tiap tahun. Memperketat persyaratan pendirian toko modern, meningkatkan sanksi dan hukum yang tegas bagi toko modern illegal. Harus ada penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan, supaya setelah Peraturan Walikota dibuat tidak kalah pentingnya juga dengan adanya penegakan hukum secara

tegas. Menurut penulis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta yang saat ini berlaku perlu direvisi kembali. Perwal harus diperketat, sehingga tidak memungkinkan lagi terjadi kecurangan pengelolaan waralaba minimarket dengan cara dialihkan kepemilikannya perorangan, namun sebenarnya tetap waralaba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bob Foster, 2008, *Manajemen Ritel*, Alfabeta, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harsono, 2006, *Bisnis Pengantar*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, PT.Alumni, Bandung
- Sonny Sumarsono, 2009, *Manajemen Bisnis Waralaba*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern
- Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta

Website Internet :

<http://bagushardono.blogspot.co.id/2013/03/tentang-penulisan.html?m=1>

<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/melanggar-izin-dua-minimarket-dicabut-65328.html>

<https://id..wikipedia.org/wiki/Waralaba>

<http://jogja.antaranews.com/m/berita/333808/yogyakarta-menerbitkan-tiga-surat-peringatan-minimarket-waralaba>

<http://jogja.tribunnews.com./2013/11/20/pemkot-yogya-kaji-kembali-ijin-52-minimarket-berjejaring>

<http://prastna.wordpress.com/tag/jenis-wawancara/>

Tesis :

D.C.Horax, 2013, *Kajian Sosiologi Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket Di Kota Makasar*, Skripsi Universitas Hasanudin Makasar

Dianovi Putri Mandasari, 2013, *Pengaturan Tentang Posisi Dominan Minimarket Dengan Sistem Franchise dan Dampaknya Terhadap Toko-Toko Tradisional*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta